

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN ALOR BARAT DAYA
2019

KPTS KPU KABUPATEN ALOR NO 05/PP.05.1-Kpt/5305/KPU-Kab/I/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN ALOR BARAT DAYA KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.
 - Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tentang Penetapan Panitia Pemugutan Suara Se-Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019 perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; Pasal 78 Peraturan PKPU Nomor 3 Tahun 2018;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Menetapkan 3 (tiga) orang anggota PPS untuk 20 (dua puluh) desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Alor Barat Daya masing-masing untuk Kelurahan Moru, Desa Kuifana, Desa Tribur, Desa Manatang, Desa Wakapsir, Desa Halerman, Desa Margeta, Desa Orgen, Desa kefelulang, Desa Probur, Desa Probur Utara, Desa Pintu Mas, Desa Wolwal Selatan, Desa Wolwal Barat, Desa Wolwal Tengah, Desa Wolwal, Desa Morba, Desa Pailelang, Desa Moramam, Desa Wakapsir Timur.

- Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Januari 2019